



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 92-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Etot Suprayoga.
Pangkat / Nrp	: Peltu / 2910050721066.
Jabatan	: Babinsa Ramil 1308/Cipaku.
Kesatuan	: Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir	: Cimahi, 31 Oktober 1966.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Kertasari Blok III No.130 Rt.07 Rw.12 Kel/Kec. Kertasari Kab. Ciamis.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/2-3 Ciamis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/61/III/2016 tanggal 3 Februari 2016.
 - b. Dari tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 2 April 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw sesuai dengan Surat kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/313/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk II atas nama Terdakwa Peltu Etot Suprayoga Nrp. 2910050721066.
 - c. Dari tanggal 3 April 2016 sampai dengan 2 Mei 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/548/IV/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk III atas nama Terdakwa Peltu Etot Suprayoga Nrp. 2910050721066.
 - d. Dari tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 1 Juni 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/715/V/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk IV atas nama Terdakwa Peltu Etot Suprayoga Nrp. 2910050721066.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/17-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-03/A-01/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 166/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/92-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/92-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Pertama : “ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP .
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
Pidana penjara selama .9 (sembilan) bulan.
dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah No : 011/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 an. Etot Suprayoga dengan Sdri. Suratna Mangendege.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 an. Ny.Suratna Mangendege
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Kec. Cilawu Kab. Garut, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pelda Etot Suprayoga) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub Cimahi dan ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2009 dimutasikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1308/Cipaku Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Peltu NRP 2910050721066.

- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Ny. Suratna Mengendege (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 9 Januari 1997 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Biak Kota dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 dan telah dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra serta masih terikat sebagai suami istri sah.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yanti Ismayanti (Saksi-2) yang berstatus janda pada bulan Juni 2012, pada tahun 2014 menjalin hubungan pacaran dan setelah lebaran 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke rumah keluarga Saksi-2 untuk bersilaturahmi di Kec. Rajadesa Ciamis dan ke rumah orang tua Saksi-2 di Kec. Cilawu Kab. Garut saat itu keluarga dari Saksi-2 menanyakan keseriusan Terdakwa terhadap Saksi-2 sehingga Terdakwa menjawab "Kalau sama cocok dan sudah siap menerima keadaan, kita minta persetujuan orang tua terutama bapak".
- d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk menikah kemudian Saksi-2 menghubungi orang tuanya melalui HP dan mengatakan akan menikah besok hari Senin, selanjutnya pada hari Senin pagi bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat dari Ciamis ke rumah orang tua Saksi-2 di Garut, setiba di rumah orang tua Saksi-2 Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi-2, setelah keluarga Saksi-2 dan beberapa orang tetangga berkumpul di ruang tamu untuk menyaksikan pernikahan selanjutnya orang tua kandung Saksi-2 bernama Sdr. Kurdianto langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.
- e. Bahwa setelah membaca Surat Al-Fatihah, Syahadat dan Shalawat dengan cara bersalaman orang tua Saksi-2 mengucapkan Ijab Kabul "Saya nikahkeun putri saya Yanti ka Kang Yoga nganggo mas kawin alat shalat dan artos sejuta rupiah dibayar kontan" kemudian Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", setelah mengucapkan Ijab Kabul tersebut saksi pernikahan mengatakan "Sah".
- f. Bahwa pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat nikah karena tidak dicatat di KUA setempat dan setelah menikah dengan Saksi-2, Terdakwa merasa bahagia dan saat ini Saksi-2 sedang mengandung anak hasil perkawinan dengan Terdakwa.
- g. Bahwa karena Terdakwa masih mempunyai istri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/1997 tanggal 9 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Biak, maka akan jadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kertasari Blok III No.130 Rt.07//12 Kel/Kec. Kertasari Kab. Ciamis, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pelda Etot Suprayoga) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub Cimahi dan ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1308/Cipaku Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Peltu NRP 2910050721066.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Ny. Suratna Mengendege (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 9 Januari 1997 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Biak Kota dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 dan telah dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra serta masih terikat sebagai suami istri sah.

- c. Bahwa pada hari Senin bulan Maret 2015 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 secara siri di rumah orang tua Saksi-2 di Garut, yang dinikahkan langsung oleh orang tua kandung Saksi-2 bernama Sdr. Kurdianto.
- d. Bahwa Terdakwa sebelum menikah siri dengan Saksi-2 pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah dengan Saksi-2.
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Januari 2016 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada Dansubdenpom III/2-4 Ciamis agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dakwaan :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : Suratna Mangendege.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 26 September 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0613/Ciamis Jl. Yos Sudarso Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 1997 di KUA Kec. Biak Kota Kab. Biak Numfor Propinsi Irian Jaya sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 011/II/1997 tanggal 9 Januari 1997 dan Saksi juga memiliki Kartu Penunjukkan Istri No. Reg : 187/IX/1997.
3. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan yang sah dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama berumur 19 tahun, kedua 16 tahun dan anak ketiga berumur 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga sampai dengan tahun 2011 berjalan harmonis, tahun 2011 saat Terdakwa dipindahkan dinas di Kodim 0613/Ciamis, dimana saat itu Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 0613/Ciamis sedangkan Saksi dan anak-anak tetap tinggal di Cimahi.

5. Bahwa awal mula pertengkaran Saksi dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang biasanya pulang setiap hari Jum'at malam atau seminggu sekali sejak Agustus 2012 Terdakwa pulang ke Cimahi jadi dua minggu sekali bahkan kadang 3 minggu sekali dengan alasan ada kegiatan di satuan.
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 ketika Saksi bersama anaknya yang bernama Fatika hendak ke Pangandaran mampir dulu ke Koramil Cipaku dengan tujuan minta ijin kepada Terdakwa, namun saat Saksi menanyakan kepada petugas piket petugas piket mengatakan jika Terdakwa sedang pulang ke Bandung sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak aktif.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anaknya bermalam di rumah keluarga Terdakwa di depan Koramil Cipaku, keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari Ibu Andri kalau mau ketemu Terdakwa biasanya Terdakwa ada di Perumahan Kertasari, kemudian Saksi mencari ke Perum Kertasari dengan diantar oleh Sdr. Dodi dan setibanya di rumah Sdri. Yanti di Perum Kertasari Saksi mengetuk pintu rumah dan saat itu Saksi melihat ada Terdakwa didalam rumah sedang nonton TV dan melihat seorang perempuan bernama Sdri. Yanti Ismayanti sehingga Saksi ribut dengan Terdakwa di rumah tersebut.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan ikut pindah ke Ciamis agar bisa berkumpul kembali namun Terdakwa tidak mengijinkan Saksi untuk pindah ke Ciamis sehingga jadi sering cekcok, malah sejak Saksi pindah ke Asrama Kodim 0613/Ciamis Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke Asrama.
9. Bahwa menurut Saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa karena ada pihak ketiga dari pihak Terdakwa yaitu perempuan yang bernama Sdri. Yanti.
10. Bahwa Saksi mulai mengetahui jika suami Saksi yaitu Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Yanti pada bulan Desember 2011, Saksi mengetahui hal tersebut dari pacar Sdri. Yanti bernama Sdr. Amin yang Saksi ketahui bekerja di bengkel motor di Jl. Raya Cigembor.
11. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Sdri. Yanti, pertama bertemu di rumah Sdri. Yanti yang beralamat di Perum Kertasari Blok III Ciamis, saat itu saya melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdri. Yanti, kedua bertemu di Kostan di belakang Islamic Centre saat itu Saksi tidak menemukan Terdakwa karena menurut pengakuan tetangga kost Sdri. Yanti Terdakwa baru saja keluar dari kamar kost Sdri. Yanti dan ketiga bertemu dengan Sdri. Yanti di Perum Kertasari Blok IV Kertasari saat itu Sdri. Yanti sedang berduaan dengan Terdakwa.
12. Bahwa setiap kali Saksi bertemu dengan Sdri. Yanti dalam rangka Saksi mencari suami Saksi yaitu Terdakwa karena anak Saksi yang sedang kost di Bandung sedang membutuhkan biaya.
13. Bahwa sejak Saksi pindah ke Asrama Kodim 0613/Ciamis, sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di Kost-kostan milik H.Iyan di Jalan Kalapa Jajar dan ngontrak di belakang Islamic Centre dan terakhir ngontrak rumah di rumah Bapak Teddy (Perum Kertasari Blok IV Ciamis) dan tinggal satu rumah dengan Sdri. Yanti.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdri. Yanti sudah menikah atau tidak namun tetangga Terdakwa dan Pak RT di Perum Kertasari Blok IV mengatakan jika Terdakwa telah menikahi Sdri. Yanti secara siri dan pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa dan Sdri. Yanti mengadakan syukuran 4 bulan kehamilan di rumah kontraknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. 15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Sdri. Yanti.

16. Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi.
17. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 saat Saksi pindah ke Asrama Kodim 0613/Ciamis Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah setiap bulannya seperti sisa gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan remunerasi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sudah tidak pernah memberikan nafkah batin.
18. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi di rumah kos milik H. Iyan di Jl. Kelapa Jajar dimana saat Saksi mendatangi kosan Terdakwa terjadi pertengkaran dan Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya dan menjambak rambut Saksi hingga Saksi mengalami luka memar bekas cekikan pada bagian leher dan Saksi berobat ke DKT Ciamis kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Permata Bunda.
19. Bahwa di Asrama Kodim 0613/Ciamis Saksi hanya tinggal dengan dua anak Saksi karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke Asrama.
20. Bahwa awal mula Terdakwa mencekik Saksi yaitu pada tanggal 25 April 2014 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ke Korem 062/TN Garut untuk mengurus kepindahan Terdakwa ke Kodim Cimahi lagi, namun saat Saksi mendatangi Terdakwa di kosan tetangga kost Terdakwa mengatakan jika Sdri. Yanti baru saja keluar dari kosan Terdakwa sehingga Saksi merasa dibohongi dan menanyakan uang yang tadi pagi diminta oleh Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa marah hingga terjadi cecok mulut dan penganiayaan.
21. Bahwa Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015 di sel tahanan Kodim 0613 dan saat itu Terdakwa dihadapan Dandim 0613/Ciamis berjanji tidak akan mengulangi perbuatan KDRT dan tidak akan menjadlin hubungan dengan wanita lain, akan berubah dan membina rumah tangga menjadi baik.
22. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa di Asrama Kodim Cimahi Saksi pernah mengucapkan kata-kata "Udah Cerai Saya" namun td tidak menjawab dan pada saat di Asrama Kodim Ciamis Terdakwa pernah mengatakan "Kamu itu tidak tau malu tinggal di rumah dinas tanpa ada suaminya" sehingga Saksi menjawab "O iya, saya juga baru sadar kalau suami saya tidak ada, mungkin besok saya tanya ke kantor suami saya kemana" lalu Terdakwa menjawab "Ngeledak kamu, kamu tidak sadar kalau kamu sudah saya ceraikan" dan Saksi menjawab "Kalau kamu menceraikan saya kamu tulis di kertas" tetapi Terdakwa menjawab lagi "Kalau tulis di kertas harus ada saksi dan selama ini baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah mengajukan perceraian ke kesatuan.
23. Bahwa yang Saksi inginkan saat ini adalah kejelasan tentang status Saksi dari Terdakwa.

Saksi-II : Nama lengkap : Muhaimin Ardianto
Pangkat, NRP : Serka, 31940574890475
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya, 11 April 1975

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Kertasari Jl. Kertanegara Blok I No. 53 Rt. 03/12 Kel. Kertasari Kec Kab. Ciamis.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2011 saat Terdakwa mulai dinas di Kodim 0613/Ciamis, kenal dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan istri sah Terdakwa yaitu Saksi Suratna Mangendege pada tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2014 saat Saksi Suratna Mangendege datang ke rumah Saksi dengan tujuan melaporkan jika Terdakwa telah selingkuh dengan Saksi Yanti Ismaryanti dan menanyakan proses penyelesaian masalah keluarganya di satuan dan saat itu Saksi menjawab akan Saksi sampaikan ke Pasi Intel karena Saksi hanyalah bawahan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2014 Saksi Suratna Mangendege tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Asrama Kodim 0613/Ciamis.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melangsungkan pernikahan yang kedua.
5. Bahwa bukti perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti baru didapatkan oleh satuan pada bulan Januari 2016 lalu dilaporkan ke Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis pada tanggal 13 Januari 2016.
6. Bahwa atas laporan tersebut Dandim 0613/Ciamis memerintahkan secara lisan kepada Pasi Intel dan jajaran untuk menangkap Terdakwa di rumah kontrakkannya Jl. Kertamandala III Perum Kertasari Blok III No. 130 Rt/Rw.07/12 Kel.Kertasari Kec/Kab.Ciamis.
7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Saksi, PLH Pasi Intel, Pelda Taufik, Serma Teguh dan Serma Wawan memantau rumah kontrakan Terdakwa kemudian Pasi Intel meminta bantuan kepada Dansubdenpom Ciamis untuk mendampingi dan pada pukul 22.00 wib Saksi meminta ijin kepada Ketua RT untuk menjemput Terdakwa dan pada pukul 00.30 wib Terdakwa dijemput dan diamankan ke Subdenpom Ciamis.
8. Bahwa pada saat dijemput Terdakwa tidak melakukan perlawanan, awalnya ketua RT mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa bawa secara baik-baik ke Subdenpom Ciamis.
9. Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa pada saat itu Saksi melihat ada Terdakwa dan Saksi Yanti Ismaryanti yang kemudian diketahui sebagai istri kedua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan

Saksi-III : Nama lengkap : Yanti Ismayanti.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 31 Mei 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Kertasari Blok III No. 130 Rt.07/12 Kel/Kec. Kertasari Kab. Ciamis.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2012 ditempat olah vocal/rumah Sdr. Wawah Jl. Koperasi Ciamis lalu berlanjut hubungan pacaran dan menikah sirih.

2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0613/Ciamis telah mempunyai istri dan tiga orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis dan Saksi mengetahui jika istri Terdakwa tinggal di Cimahi.
4. Bahwa pada awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa Saksi merasa diperhatikan dan Terdakwa juga sering curhat mengenai rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga Saksi juga memberikan perhatian khusus kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tuanya (Bpk. Kurdianto) mengenai niatan Terdakwa untuk menikahi Saksi dan orang tua Saksi menjawab "Iya memang harus menikah, dan kalau mau menikah hari Senin", sebulan kemudian tepatnya hari Senin bulan Maret 2015 Saksi bersama Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi di Kp. Cikuwiwik Ds. Daniang Rt. 04/01 Kec. Cilawu Kab. Garut, setiba di rumah orang tua Saksi sekira pukul 08.00 WIB sudah ada yang dituakan hendak menikahkan sehingga saat itu langsung diadakan acara pernikahan secara siri yang dihadiri oleh tujuh orang termasuk Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Senin tanggal lupa bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah orang tua Saksi tepatnya di Kp. Cikuwiwik Ds. Daniang Rt. 04/01 Kec. Cilawu Kab. Garut.
7. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Saksi yang bernama Kurdiyanto yang menjadi wali juga adalah ayah kandung Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang karena Terdakwa datang dari Ciamis kerumah orang tua Saksi hanya berdua dengan Saksi.
8. Bahwa Terdakwa memberikan mas kawin kepada Saksi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sajadah.
9. Bahwa seingat Saksi yang menghadiri pernikahan Saksi ada sekitar 7 orang yaitu ayah kandung Saksi yang bernama Bapak Kurdiyanto, adik ipar Saksi (Sdr. Yayat alm), Saksi, Terdakwa dan tiga orang lainnya yang tidak Saksi kenal.
10. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi tidak ada penghulu karena saat itu ayah kandung Saksi bertindak sebagai wali sekaligus yang menikahkan.
11. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki buku nikah ataupun surat keterangan apapun karena tidak tercatat di KUA.
12. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari istri pertama untuk menikah lagi.
13. Bahwa sebelum menikah Saksi dan Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan sejak awal tahun 2015 dan dilakukan di kostan ataupun rumah kontrakan.
14. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan bahagia dan saat ini Saksi sedang mengandung 5 (lima) bulan.
15. Bahwa setelah menikah awalnya Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Perum Kertasari Blok IV No. 12 Rt/rw.05/12 Kel. Kertasari Kec/Kab. Ciamis sedangkan Terdakwa ngontrak di Perum Kertasari Blok III No. 37 Rt/rw.07/12 Kel. Kertasari Kec/Kab. Ciamis lalu tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Kertasari Blok III No. 130 Rt/rw.07/12 Kel. Kertasari Kec/Kab. Ciamis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan keterangan Oditur militer di persidangan yang menyatakan bahwa para saksi atas nama Sdr Kurdianto bin Hurmat, Jaka sutisna Bin H Muctar dan sdr Drs Rusdiawan bin amir Amarta tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat keterangan yang menyatakan sudah meninggal dunia, hingga perkara ini disidangkan saksi belum dapat dihadirkan sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasarai ketentuan pasal 155 ayat(1) Undang Undang No 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer

Saksi-IV : Nama lengkap : Kurdianto Bin Hurmat (Alm)
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 11 Maret 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikuwiwik Ds. Daniang, Rt.04/01 Kec. Cilawu Kab. Garut.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru mengenalnya pada bulan Maret 2015 saat menikahkan Terdakwa dengan anak Saksi yang bernama Saksi Yanti Ismayanti di rumah Saksi di Kp. Cikuwiwik Ds. Daniang Kec. Cilawu Kab. Garut.
2. Bahwa dua minggu sebelum pernikahan, Saksi Yanti Ismayanti pernah menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan mempunyai hubungan dengan seseorang yang bernama Yoga, kemudian Saksi mengatakan "Ya sudah, suruh datang Silaturahmi supaya tau", kemudian pada hari Senin bulan Maret 2015 Saksi Yanti Ismayanti datang bersama Terdakwa dan minta untuk dinikahkan sehingga Saksi mengatakan "Kalau mau menikah sekarang harus ada amil, saksi, mahar dan ijab kabul" dan Terdakwa menjawab "bapak harus mengerti, masa mau dibiarkan orang berhubungan di luar nikah, apa jadinya, itu zinah".
3. Bahwa mendengar hal tersebut maka Saksi langsung memanggil saudara yang kebetulan saat itu berada di rumah diantaranya menantu Saksi bernama Sdr. Jaka Sutisna dan menantu Saksi bernama Sdr. Yayat (sudah Alm) untuk menjadi saksi pernikahan, setelah berkumpul di ruang tamu Saksi membaca al fatihah, syahadat dan shalawat lalu bersalaman dengan Terdakwa dan mengucapkan Ijab Kabul "Saya nikahkan putri saya bernama Yanti ka Kang Yoga nganggo mas kawin alat sholat dan artos sajuta rupiah dibayar kontan" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya anak Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", setelah mengucapkan ijab kabul kemudian saksi-saksi mengatakan "Sah".
4. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismayanti adalah Saksi sendiri tanpa adanya penghulu. Pernikahan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Yanti, Sdr. Jaka Sutisna dan Sdr. Yayat sebagai Saksi.
5. Bahwa pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismayanti tidak ada ijin dari istri sah maupun kesatuan Terdakwa dan Saksi mau menikahkan keduanya karena menurut keterangan dari Sdr. Yanti Ismayanti, Terdakwa sedang dalam proses perceraian dengan istrinya.
6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Yanti Ismayanti selanjutnya tinggal serumah di rumah kontrakan Perumahan Kertasari Blok III sampai sekarang dan pada saat ini Saksi Yanti dalam keadaan hamil 5 bulan.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD dan masih mempunyai istri sah sehingga saat ini Saksi berharap Terdakwa menceraikan Saksi Yanti Ismayanti setelah melahirkan nanti karena Terdakwa masih mempunyai istri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama lengkap : Jika Sutisna Bin H. Muhtar (Alm)

Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 22 Pebruari 1942
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Padasuka Rt. 02/05 Ds. Mekarsari Kec. Cipaku Kab. Ciamis Jabar.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Santi, pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yanti saat Saksi berkunjung kerumah Saksi Kurdiyanto di Kp.Cikuwiwik Desa Daniang Rt/Rw.04/01 Kec. Cilawu Kab. Garut.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015, ketika Saksi menginap di rumah Sdr. Kurdianto sekira pukul 07.30 WIB datang Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti untuk menemui Saksi Kurdianto, setelah Terdakwa, Saksi Kurdiyanto dan Saksi Yanti ngobrol bertiga, Saksi Kurdianto memanggil Saksi dan Sdr. Yayat menantu Saksi Kurdianto kemudian Saksi Kurdianto mengatakan hendak menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismayanti dan Saksi bersama Sdr. Yayat diminta untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, setelah duduk di ruang tamu lalu Saksi Kurdianto membaca Surat Al-Fatihah, Syahadat dan Shalawat dengan diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Kurdianto mengucapkan Ijab Kabul "Saya Nikahkeun Putri Saya Yanti ka Kang Yoga nganggo Mas kawin Alat Shalat dan Uang Sejuta rupiah" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Saya terima Nikahnya Anak Bapak untuk Saya dengan Mas Kawin tersebut dibayar Tunai" lalu Saksi bersama Sdr. Yayat mengucapkan kata-kata "Sah".
3. Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Yanti adalah Saksi Kurdiyanto sebagai ayah kandung dari Saksi Yanti.
4. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sajadah.
5. Bahwa yang menghadiri pernikahan tersebut adalah, Saksi, Sdr. Yayat (alm), Saksi Kurdiyanto, Saksi Yanti dan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat pernikahan tidak ada bukti tertulis karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam dan tidak dicatat di KUA.

Saksi-VI : Nama lengkap : Drs. Rusdiawan bin Amir Amarta (Alm)
Pekerjaan : PNS Kemenag (Ketua RT)
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 24 Juli 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Kertasari Jl. Kertamandala II Blok III No. 60Rt/ 07/12 Kel/ Kec. Kertasari Kab. Ciamis Jabar.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2015, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melapor meminta ijin tinggal di warga RT 07 karena Terdakwa mengontrak rumah milik Bapak Ir.Teddy di Jl. Kertamandala III Perum Kertasari Blok III No. 130 Rt/Rw.07/12 Kel. Kertasari Kec/Kab. Ciamis, sedangkan dengan Saksi Yantio Ismaryanti Saksi baru kenal saat Saksi Yanti ikut memeriahkan kegiatan 17 Agustus 2016 .
2. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Terdakwa mengatakan memilik satu orang istri dan dua orang anak, untuk sementara tinggal sendiri karena anak dan istrinya baru akan menyusul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi yang pernah meminta ataupun melihat buku nikah Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Yanti Ismaryanti dengan tetangga cukup baik, namun pada bulan November 2015 Saksi mendengar telah terjadi keributan di rumah kontrakan Terdakwa antara istri pertama Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai dua istri karena pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 00.00 wib Saksi kedatangan Saksi Serka Muhaimin dari intel Kodim 0613/Ciamis yang meminta ijin untuk menjemput Terdakwa karena diketahui telah mempunyai dua orang istri.
6. Bahwa pada saat dilakukan penjemputan Saksi melihat dari Terdakwa tidak ada perlawanan, petugas yang menjemput mengenakan pakaian preman terlihat bicara baik-baik dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa.
7. Bahwa pada malam itu Saksi melihat di rumah kontrakan Terdakwa ada, Terdakwa Saksi Yanti Ismaryanti dan seorang anak perempuan yang berusia sekitar 7 tahun namun yang dibawa hanya Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub Cimahi dan ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1308/Cipaku Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama Ny. Suratna Mengendege yang dinikahi pada tanggal 9 Januari 1997 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Biak Kota dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 dan telah dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra serta sampai saat ini masih terikat sebagai suami istri sah.
3. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yanti Ismaryanti sejak bulan Juni 2012 di tempat hiburan olah vocal/rumah Sdr. Wawan Jl. Koperasi Ciamis, sejak bulan Februari 2014 berlanjut dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Maret 2015 di rumah orang tua Saksi Yanti Ismaryanti yaitu Saksi Kurdiyanto, alamat lengkapnya Terdakwa tidak ketahui tapi di Kec. Cilawu Kab. Garut Terdakwa telah menikahi Saksi Yanti Ismaryanti.
5. Bahwa pada saat dinikahi oleh Terdakwa status Saksi Yanti Ismaryanti adalah janda dengan dua anak sedangkan Terdakwa masih berstatus menikah dengan Saksi Suratna Mangendege dan memiliki tiga orang anak.
6. Bahwa setelah lebaran tahun 2014 Terdakwa bersilaturahmi keluarmah keluarga Saksi Yanti Ismaryanti di Kec. Rajadesa Ciamis dan kerumah orang tua Saksi Yanti Ismaryanti di Kec. Cilawu Kab. Garut, Saksi Yanti Ismaryanti juga pernah menanyakan keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti dan Terdakwa jawab "kalau sama cocok dan sudah siap menerima keadaan, kita minta persetujuan orang tua terutama Bapak".
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Maret 2015 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yanti Ismaryanti akan menikahinya, lalu Saksi Yanti Ismaryanti menghubungi Bapaknya melalui HP dan mengatakan akan menikah dengan Terdakwa pada hari Senin dan disetujui oleh Bapak Saksi Yanti Ismaryanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2015 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa dan Saksi Yanti Ismaryanti dari Ciamis pergi kerumah orang tua Saksi Yanti Ismaryanti di Garut dan mengadakan pernikahan secara siri.
9. Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti adalah bapak kandung Saksi Yanti Ismaryanti sendiri yang bernama Saksi Kurdiyanto.
10. Bahwa Terdakwa memberikan mas kawin berupa sajadah dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai.
11. Bahwa pernikahan dihadiri oleh kurang lebih tujuh orang diantaranya Terdakwa, Saksi Yanti Ismaryanti, Saksi Kurdianto, adik ipar Saksi Yanti Ismaryanti yang bernama Sdr. Yayat (alm) dan teman Saksi Kurdianto yang tidak Terdakwa kenal.
12. Bahwa pada saat menikah dengan Saksi Yanti Ismaryanti tidak ada amil / penghulu karena yang menikahkan adalah Saksi Kurdianto sebagai ayah kandung Saksi Yanti Ismaryanti.
13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.
14. Bahwa kronologis pernikahan adalah Saksi Kurdianto selaku ayah kandung Saksi Yanti Ismaryanti membaca Surat Al-Fatihah, Syahadat dan Shalawat lalu dengan cara bersalaman orang tua Saksi Yanti Ismayanti mengucapkan Ijab Kabul "Saya Nikahkeun putri saya Yanti ka Kang Yoga nganggo mas kawin alat shalat dan artos sejuta rupiah dibayar kontan" kemudian Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", setelah mengucapkan Ijab Kabul tersebut para saksi pernikahan mengatakan "Sah".
15. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Terdakwa dan Saksi Yanti Ismaryanti telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu sejak mendekati pernikahan bulan Januari sampai dengan Maret 2015 sebanyak kurang lebih tiga kali dan dilakukan di rumah kostan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani tepatnya di depan Makodim 0613/Ciamis elakang alfamart.
16. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismaryanti, Terdakwa merasa bahagia dan saat ini Saksi Yanti Ismaryanti sedang mengandung 5 bulan.
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanti Ismaryanti setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Perum Kertasari Blok III No. 130 Rt/Rw.07/12 Kel. Kertasari Kec/Kab. Ciamis.
18. IBahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Surat Mangendeg sejak bulan Oktober 2013 sering cekcok, bahkan Saksi Suratna Mangendeg pernah meminta diceraikan dengan kata-kata "kalau gitu ceraikan saya" dan Terdakwa jawab "iya saya ceraikan kamu sekarang", sehingga Terdakwa merasa sudah menjatuhkan talak dan meninggalkan rumah.
19. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi Suratna Mangendeg berupa sisa gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan remunerasi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sudah tidak memberikan nafkah batin.
20. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Yanti Ismaryanti Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diberikan ijin untuk menikah lagi oleh istri sah Terdakwa.
21. Bahwa alasan Terdakwa berani menikahi Saksi Yanti Ismaryanti karena Terdakwa merasa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi Suratna Mangendeg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.22.Bahwa barang bukti Saksi dengan Saksi Suratna Mangendege tidak harmonis karena Terdakwa sering dituduh selingkuh dengan perempuan lain, istri lebih percaya dengan omongan orang lain, tidak bisa menerima penjelasan/saran dari Terdakwa selaku suami sehingga puncaknya pada bulan Oktober 2015 Saksi Suratna Mangendege meminta untuk diceraikan.

23. Bahwa Saksi Suratna Mangendege tanpa seijin Terdakwa sejak tanggal 21 Januari 2015 pindah ke Asrama Kodim 0613/Ciamis dan sering mengadukan permasalahan rumah tangga ke Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis sehingga Terdakwa sering dipanggil yang mengakibatkan Terdakwa merasa malu.\

24. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi Suratna Mangendege yaitu pada tanggal 25 April 2014 sekira pukul 09.00 wib dikarenakan saat Terdakwa sedang tidur di kosan Saksi Suratna Mangendege datang sambil marah-marah sehingga terjadi perceraian sampai akhirnya Saksi Suratna Mangendege mengatakan tolong diurus perceraian dan Terdakwa menjawab "Diam saya lagi sakit, pulang aja", sambil membekap mulut dan memegang leher Saksi Suratna Mangendege.

25. Bahwa mendapat perlakuan seperti itu Saksi Suratna Mangendege berteriak sehingga datang tetangga meleraikan dan Terdakwa diamankan dipiketan Makodim 0613/Ciamias, lalu pada malam harinya anak Terdakwa datang dan mengatakan Saksi Suratna Mangendege dirawat di UGD RS Permata Bunda, namun saat Terdakwa akan datang untuk melihat kondisi Saksi Suratna Mangendege Terdakwa tidak diberi ijin oleh Dan Unit Intel.

26. Bahwa Saksi Suratna Mangendege melaporkan perbuatan Terdakwa ke Makodim 0613/Ciamis sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah No : 011/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 an. Etot Suprayoga dengan Sdri. Suratna Mangendege.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 an. Ny.Suratna Mangendege

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah No : 011/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 an. Etot Suprayoga dengan Sdri. Suratna Mangendege telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Suratna Mangendege.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 an. Ny.Suratna Mangendege, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat bukti jika benar Saksi Suratna Mangendege adalah istri sah Terdakwa dan diakui oleh satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikhub Cimahi dan ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 1308/Cipaku Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Peltu NRP 2910050721066.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Saksi Suratna Mengendege yang dinikahi pada tanggal 9 Januari 1997 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Biak Kota dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 dan telah dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra serta masih terikat sebagai suami istri sah.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Yanti Ismayanti yang berstatus janda pada bulan Juni 2012, pada tahun 2014 menjalin hubungan pacaran dan setelah lebaran 2014 Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti datang ke rumah keluarga Saksi Yanti Ismayanti untuk bersilaturahmi di Kec. Rajadesa Ciamis dan ke rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti di Kec. Cilawu Kab. Garut saat itu keluarga dari Saksi Yanti Ismayanti menanyakan keseriusan Terdakwa terhadap Saksi Yanti Ismayanti sehingga Terdakwa menjawab "Kalau sama cocok dan sudah siap menerima keadaan, kita minta persetujuan orang tua terutama bapak".
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Yanti Ismayanti sepakat untuk menikah kemudian Saksi Yanti Ismayanti menghubungi orang tuanya melalui HP dan mengatakan akan menikah besok hari Senin, selanjutnya pada hari Senin pagi bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti berangkat dari Ciamis ke rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti di Garut, setiba di rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi Yanti Ismayanti, setelah keluarga Saksi Yanti Ismayanti dan beberapa orang tetangga berkumpul di ruang tamu untuk menyaksikan pernikahan selanjutnya orang tua kandung Saksi Yanti Ismayanti bernama Sdr. Kurdianto langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismayanti .
5. Bahwa benar setelah membaca Surat Al-Fatihah, Syahadat dan Shalawat dengan cara bersalaman orang tua Saksi Yanti Ismayanti mengucapkan Ijab Kabul "Saya nikahkeun putri saya Yanti ka Kang Yoga nganggo mas kawin alat shalat dan artos sejuta rupiah dibayar kontan" kemudian Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", setelah mengucapkan Ijab Kabul tersebut saksi pernikahan mengatakan "Sah".
6. Bahwa benar pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat nikah karena tidak dicatat di KUA setempat dan setelah menikah dengan Saksi Yanti Ismayanti, dan saat ini Saksi Yanti Ismayanti sedang mengandung anak hasil perkawinan dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar karena Terdakwa masih mempunyai istri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/1997 tanggal 9 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Biak, maka jadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Yanti Ismayanti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Etot Suprayoga dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kdoim 0613/Ciamis dengan pangkat Peltu Nrp.2910050721066 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu : "Barangsiapa meng-adakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan bahwa ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Yanti Ismayanti yang berstatus janda pada bulan Juni 2012, pada tahun 2014 menjalin hubungan pacaran dan setelah lebaran 2014 Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti datang ke rumah keluarga Saksi Yanti Ismayanti untuk bersilaturahmi di Kec. Rajadesa Ciamis dan ke rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti di Kec. Cilawu Kab. Garut saat itu keluarga dari Saksi Yanti Ismayanti menanyakan keseriusan Terdakwa terhadap Saksi Yanti Ismayanti sehingga Terdakwa menjawab "Kalau sama cocok dan sudah siap menerima keadaan, kita minta persetujuan orang tua terutama bapak".
2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Yanti Ismayanti sepakat untuk menikah kemudian Saksi Yanti Ismayanti menghubungi orang tuanya melalui HP dan mengatakan akan menikah besok hari Senin, selanjutnya pada hari Senin pagi bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti berangkat dari Ciamis ke rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti di Garut, setiba di rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi Yanti Ismayanti, setelah keluarga Saksi Yanti Ismayanti dan beberapa orang tetangga berkumpul di ruang tamu untuk menyaksikan pernikahan selanjutnya orang tua kandung Saksi Yanti Ismayanti bernama Sdr. Kurdianto langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismayanti .
3. Bahwa benar setelah membaca Surat Al-Fatihah, Syahadat dan Shalawat dengan cara bersalaman orang tua Saksi Yanti Ismayanti mengucapkan Ijab Kabul "Saya nikahkeun putri saya Yanti ka Kang Yoga nganggo mas kawin alat shalat dan artos sejuta rupiah dibayar kontan" kemudian Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", setelah mengucapkan Ijab Kabul tersebut saksi pernikahan mengatakan "Sah".
4. Bahwa benar pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat nikah karena tidak dicatat di KUA setempat dan setelah menikah dengan Saksi Yanti Ismayanti, dan saat ini Saksi Yanti Ismayanti sedang mengandung anak hasil perkawinan dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Delik ini adalah delik sengaja yang ditandai dengan "Unsur padahal diketahui dsb", yang dimaksud Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sahalukama bagwa segelid melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Saksi Suratna Mengendege yang dinikahi pada tanggal 9 Januari 1997 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Biak Kota dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 dan telah dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra serta masih terikat sebagai suami istri sah.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Yanti Ismayanti yang berstatus janda pada bulan Juni 2012, pada tahun 2014 menjalin hubungan pacaran dan setelah lebaran 2014 Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti datang ke rumah keluarga Saksi Yanti Ismayanti untuk bersilaturahmi di Kec. Rajadesa Ciamis dan ke rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti di Kec. Cilawu Kab. Garut saat itu keluarga dari Saksi Yanti Ismayanti menanyakan keseriusan Terdakwa terhadap Saksi Yanti Ismayanti sehingga Terdakwa menjawab "Kalau sama cocok dan sudah siap menerima keadaan, kita minta persetujuan orang tua terutama bapak".
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Yanti Ismayanti sepakat untuk menikah kemudian Saksi Yanti Ismayanti menghubungi orang tuanya melalui HP dan mengatakan akan menikah besok hari Senin, selanjutnya pada hari Senin pagi bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Saksi Yanti Ismayanti berangkat dari Ciamis ke rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti di Garut, setiba di rumah orang tua Saksi Yanti Ismayanti Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi Yanti Ismayanti, setelah keluarga Saksi Yanti Ismayanti dan beberapa orang tetangga berkumpul di ruang tamu untuk menyaksikan pernikahan selanjutnya orang tua kandung Saksi Yanti Ismayanti bernama Sdr. Kurdianto langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yanti Ismayanti .
4. Bahwa benar setelah membaca Surat Al-Fatihah, Syahadat dan Shalawat dengan cara bersalaman orang tua Saksi Yanti Ismayanti mengucapkan Ijab Kabul "Saya nikahkeun putri saya Yanti ka Kang Yoga nganggo mas kawin alat shalat dan artos sejuta rupiah dibayar kontan" kemudian Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", setelah mengucapkan Ijab Kabul tersebut saksi pernikahan mengatakan "Sah".
5. Bahwa benar pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat nikah karena tidak dicatat di KUA setempat dan setelah menikah dengan Saksi Yanti Ismayanti, dan saat ini Saksi Yanti Ismayanti sedang mengandung anak hasil perkawinan dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar karena Terdakwa masih mempunyai istri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/1997 tanggal 9 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Biak, maka jadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Yanti Ismayanti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh kerana semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus yang sedang berlangsung mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa berdinis jauh dari istri sehingga pada saat Terdakwa kenal dengan sdr Yanti Ismayati yang berstatus janda lalu Terdakwa langsung jatuh cinta dan melakukan perkawinan
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi tanpa ijin dari saksi 1 merupakan perbuatan pengingkaran terhadap perkawinan antara saksi 1 dan Terdakwa yang masih terikat perkawinan dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang perkawinan yang mana bila seorang suami ingin menikah lagi harus ada ijin dari istri pertama
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikah tanpa ijin dari saksi 1 sebagai istri yang sah telah merugikan saksi 1. Dan juga anaknya, serta kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa merasa menyesal
4. Terdakwa telah menceraikan istri yang kedua Sdr Yanti Ismayati

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar sapta marga dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi 1 sebagai istri sah Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikarenakan pemeriksaan Terdakwa telah selesai maka majelis akan membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah No : 011/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 an. Etot Suprayoga dengan Sdri. Suratna Mangendege.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 an. Ny. Suratna Mangendege
- Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa sebagai bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Etot Suprayoga, Peltu Nrp. 2910050721066, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5. (Lima) bulan dan 20(duapuluh) Hari Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah No : 011/II/1997 tanggal 9 Maret 1997 an. Etot Suprayoga dengan Sdri. Suratna Mangendege.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No : 187/IX/1997 tanggal 9 September 1997 an. Ny.Suratna Mangendege
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H.,M.H Kolonel Chk Nrp. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni,S.H.,M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, S.H Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Panitera Salimin, S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk Nrp. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni,S.H.,M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk Nrp. 21940118760172